

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 17 TAHUN 2014
Tanggal : 3 Februari 2014
Tentang : Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MAS Tarbiyah Islamiyah Koto Kandis Kecamatan Lengayang Kab. Pesisir Selatan	131213010015	Kw.03/2-e/PP.006/MA/02 /2014
2.	MAS PPM Diniyyah Pasia Kec. Ampek Angkek, Kab. Agam	131213060008	Kw.03/2-e/PP.006/MA/03 /2014
3	MAS Talunan Indah Kec. Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan	31213110005	Kw.03/2-e/PP.006/MA/04 /2014
4	MAS MTI Kapau Kec. Tilatang Kamang, Kab. Agam	131213060014	Kw.03/2-e/PP.006/MA/05 /2014
5	MAS Plus Padang Ganting Kec. Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar	131213040013	Kw.03/2-e/PP.006/MA/06 /2014
6.	MAS Al-Muslimin Lubuk Gadang Nagari Parit Kec. Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat	131213120020	Kw.03/2-e/PP.006/MA/07 /2014
7.	MAS Al-Manar Batuhampar Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota	131213070004	Kw.03/2-e/PP.006/MA/08 /2014

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 17 Februari 2014

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat



H. SYAHRUL WIRDA
NIP. 19630624 198603 1 001

MAS MTI Kapau
Agam

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 17 TAHUN 2014**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 ; tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Organisasi Kementerian;
5. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Kementerian ;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kinerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1977 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/ 1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG IZIN OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan, dengan Nomor Status Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 3 Februari 2014

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat



H. SYAFRUL WIRDA
NIP. 19630624 198603 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Selatan
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Agam
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Solok Selatan
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tanah Datar
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pasaman Barat